



P U T U S A N

Nomor 861 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMANDIN YARKURAN;**
Tempat lahir : Kampung Mas;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /07 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Mas, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015.
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2015.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016.
6. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dari jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi Penahanan Rumah sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016.
8. Hakim Pengadilan Tinggi (tahanan rumah), sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016.
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (tahanan rumah), sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016 ;

Sekarang Terdakwa berada di luar tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** bersama-sama dengan Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran (Terdakwa lain yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yaitu sekitar tanggal 23 Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban Anwar Yorre, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** bersama-sama dengan Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran, saksi korban Anwar Yorre beserta warga (masyarakat) Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak sedang berkumpul (rapat) untuk membicarakan Pembagian Uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT Hanurata yang akan dibagikan kepada masyarakat Kampung Mas dan Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang pada saat itu rapat dipimpin oleh Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yaitu Udin Yarkuran lalu pada saat rapat tersebut lalu saksi korban Anwar Yorre pada saat rapat tersebut mengatakan kepada Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran, Udin Yarkuran beserta warga (masyarakat) Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang hadir di tempat tersebut agar rapat Pembagian Uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT Hanurata yang akan dibagikan kepada masyarakat Kampung Mas dan Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak ditunda karena perwakilan dari Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak belum hadir dan saksi korban Anwar Yorre juga ada mengatakan mengenai warga siapa yang menuduh bahwa Kepala Kampung Mas telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT Hanurata, atas perkataan saksi korban Anwar Yorre tersebut membuat

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran yang ada di tempat tersebut marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre karena saksi korban Anwar Yorre ingin menunda rapat Pembagian Uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT Hanurata untuk masyarakat Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak sedangkan pada saat itu masyarakat Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah hadir menunggu di tempat tersebut untuk mendapatkan uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT Hanurata tersebut dan membuat Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre karena adanya perkataan dari saksi korban Anwar Yorre yang mengatakan mengenai warga siapa yang menuduh bahwa Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT Hanurata padahal selama ini Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran mengetahui bahwa saksi korban Anwar Yorre sendirilah yang selama ini diduga telah menuduh bahwa Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT Hanurata tetapi saksi korban Anwar Yorre tetap mengatakan hal tersebut di dalam rapat;

- Kemudian Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran yang pada saat itu bersama ada di tempat tersebut dan sedang marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre lalu menuju ke saksi korban Anwar Yorre kemudian Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara pada saat itu Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya dikepal, yang tangan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** tersebut **SAMANDIN YARKURAN** arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** tersebut mengenai kepala, wajah, pipi kiri dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, pipi kiri dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, dan pada saat itu Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka, yang tangan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** tersebut Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** dengan menggunakan tangan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** yang dalam posisi terbuka tersebut mengenai punggung belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan punggung belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, kemudian Abdulrahim Rumalean memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Abdulrahim Rumalean tersebut diantaranya Abdulrahim Rumalean menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Abdulrahim Rumalean tersebut Abdulrahim Rumalean arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Abdulrahim Rumalean tersebut mengenai kepala, wajah dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, lalu Karim Yarkuran memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Karim Yarkuran tersebut diantaranya Karim Yarkuran menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Karim Yarkuran tersebut Karim Yarkuran arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Karim Yarkuran tersebut mengenai kepala, wajah, pipi kanan dan wajah sebelah kiri saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, pipi kanan dan wajah sebelah kiri saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit kemudian Usman Yorre memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Usman Yorre tersebut diantaranya Usman Yorre menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal yang tangan Usman Yorre tersebut Usman Yorre arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Usman Yorre tersebut mengenai kepala, wajah, tubuh dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, tubuh dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit lalu Ahmad Yarkuran memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Ahmad Yarkuran tersebut diantaranya Ahmad Yarkuran menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Ahmad Yarkuran tersebut Ahmad Yarkuran arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Ahmad Yarkuran tersebut mengenai kepala, wajah, dan pipi kanan saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, dan pipi kanan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, dan pada



saat itu Usman Yorre memukul saksi korban Anwar Yorre lagi dengan menggunakan tangannya yang pukulan Usman Yorre tersebut diantaranya Usman Yorre menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Usman Yorre tersebut Usman Yorre arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Usman Yorre tersebut mengenai kepala, wajah, dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit dan Usman Yorre menendang dan menginjak saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan kakinya, yang tendakan dan injakan kaki Usman Yorre tersebut mengenai tubuh dan punggung saksi korban Anwar Yorre yang mengakibatkan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit pada tubuh dan punggungnya, yang pada saat Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre serta menginjak dan menendang saksi korban Anwar Yorre pada saat itu dilakukan di tempat umum yang bisa dilihat oleh orang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran yang bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre serta menginjak dan menendang saksi korban Anwar Yorre tersebut mengakibatkan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, yang hal tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Karas dengan Nomor 090/05/PKM-KRS/X/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brahim, dokter pada Puskesmas Karas dengan atas sumpah jabatannya yang menyatakan pemeriksaannya terhadap saksi korban Anwar Yorre, yaitu:
Hasil pemeriksaan :

- Luka memar di bawah mata sebelah kiri dengan diameter 3 x 3 Cm dan dirasakan sakit.
- Terasa sakit pada bagian leher belakang dan pinggang.
- Terasa sakit pada bagian wajah.
- Terasa sakit pada kepala dan pusing.
- Terasa sakit pada punggung.

Kesimpulan :

Luka kelainan tersebut disebabkan karena : benda tumpul.

Luka-luka karena kelainan tersebut mengakibatkan :

- Luka memar di bawah mata sebelah kiri dengan diameter 3 x 3 Cm dan dirasakan sakit.



- Terasa sakit pada bagian leher belakang dan pinggang.
- Terasa sakit pada bagian wajah.
- Terasa sakit pada kepala dan pusing.
- Terasa sakit pada punggung

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** dan Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran (Terdakwa lain yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yaitu sekitar tanggal 23 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Anwar Yorre, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** bersama-sama dengan Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran, saksi korban Anwar Yorre beserta warga (masyarakat) Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak sedang berkumpul (rapat) untuk membicarakan Pembagian Uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT Hanurata yang akan dibagikan kepada masyarakat Kampung Mas dan Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang pada saat itu rapat dipimpin oleh Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yaitu Udin Yarkuran lalu pada saat rapat tersebut lalu saksi korban Anwar Yorre pada saat rapat tersebut mengatakan kepada Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran, Udin Yarkuran beserta warga (masyarakat) Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang hadir di tempat tersebut agar rapat Pembagian Uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT Hanurata yang akan dibagikan kepada masyarakat Kampung Mas dan Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak ditunda karena perwakilan dari Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan saksi korban Anwar Yorre juga ada mengatakan mengenai warga siapa yang menuduh bahwa Kepala Kampung Mas telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT Hanurata, atas perkataan saksi korban Anwar Yorre tersebut membuat Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran yang ada di tempat tersebut marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre karena saksi korban Anwar Yorre ingin menunda rapat Pembagian Uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT Hanurata untuk masyarakat Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak sedangkan pada saat itu masyarakat Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah hadir menunggu di tempat tersebut untuk mendapatkan uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT Hanurata tersebut dan membuat Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre karena adanya perkataan dari saksi korban Anwar Yorre yang mengatakan mengenai warga siapa yang menuduh bahwa Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT Hanurata padahal selama ini Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran mengetahui bahwa saksi korban Anwar Yorre sendirilah yang selama ini diduga telah menuduh bahwa Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT Hanurata tetapi saksi korban Anwar Yorre tetap mengatakan hal tersebut di dalam rapat;

- Kemudian Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran yang pada saat itu bersama ada di tempat tersebut dan sedang marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre lalu menuju ke saksi korban Anwar Yorre kemudian Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre yang dilakukan dengan cara pada saat itu Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya dikepal, yang tangan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** tersebut **SAMANDIN YARKURAN** arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** tersebut mengenai kepala, wajah, pipi kiri dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengakibatkan kepala, wajah, pipi kiri dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, dan pada saat itu Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terbuka, yang tangan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** tersebut Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** dengan menggunakan tangan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** yang dalam posisi terbuka tersebut mengenai punggung belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan punggung belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, kemudian Abdulrahim Rumalean memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Abdulrahim Rumalean tersebut diantaranya Abdulrahim Rumalean menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Abdulrahim Rumalean tersebut Abdulrahim Rumalean arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Abdulrahim Rumalean tersebut mengenai kepala, wajah dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, lalu Karim Yarkuran memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Karim Yarkuran tersebut diantaranya Karim Yarkuran menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Karim Yarkuran tersebut Karim Yarkuran arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Karim Yarkuran tersebut mengenai kepala, wajah, pipi kanan dan wajah sebelah kiri saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, pipi kanan dan wajah sebelah kiri saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit kemudian Usman Yorre memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Usman Yorre tersebut diantaranya Usman Yorre menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal yang tangan Usman Yorre tersebut Usman Yorre arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Usman Yorre tersebut mengenai kepala, wajah, tubuh dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, tubuh dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit lalu Ahmad Yarkuran memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Ahmad Yarkuran tersebut diantaranya Ahmad Yarkuran menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Ahmad Yarkuran tersebut Ahmad Yarkuran arahkan (ayunkan) ke arah saksi

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Anwar Yorre hingga pukulan Ahmad Yarkuran tersebut mengenai kepala, wajah, dan pipi kanan saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, dan pipi kanan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, dan pada saat itu Usman Yorre memukul saksi korban Anwar Yorre lagi dengan menggunakan tangannya yang pukulan Usman Yorre tersebut diantaranya Usman Yorre menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Usman Yorre tersebut Usman Yorre arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Usman Yorre tersebut mengenai kepala, wajah, dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit dan Usman Yorre menendang dan menginjak saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan kakinya, yang tendakan dan injakan kaki Usman Yorre tersebut mengenai tubuh dan punggung saksi korban Anwar Yorre yang mengakibatkan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit pada tubuh dan punggungnya, yang pada saat Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran masing-masing melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre pada saat itu masing-masing Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran tidak mencegah (menyetujui) perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh mereka (Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran) terhadap saksi korban Anwar Yorre dan juga pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran terhadap saksi korban Anwar Yorre dikehendaki bersama oleh Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran dan pada saat Usman Yorre melakukan penendangan dan menginjak saksi korban Anwar Yorre pada saat itu Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, dan Ahmad Yarkuran tidak mencegah (menyetujui) perbuatan penendangan dan menginjak yang dilakukan oleh Usman Yorre terhadap saksi korban Anwar Yorre tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre serta menginjak dan menendang saksi korban Anwar Yorre tersebut mengakibatkan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, yang hal tersebut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Karas dengan Nomor 090/05/PKM-KRS/X/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brahim, dokter pada Puskesmas Karas dengan atas sumpah jabatannya yang menyatakan pemeriksaannya terhadap saksi korban Anwar Yorre, yaitu :

Hasil pemeriksaan :

- Luka memar di bawah mata sebelah kiri dengan diameter 3 x 3 Cm dan dirasakan sakit.
- Terasa sakit pada bagian leher belakang dan pinggang.
- Terasa sakit pada bagian wajah.
- Terasa sakit pada kepala dan pusing.
- Terasa sakit pada punggung.

Kesimpulan :

Luka kelainan tersebut disebabkan karena : benda tumpul.

Luka-luka karena kelainan tersebut mengakibatkan :

- Luka memar di bawah mata sebelah kiri dengan diameter 3 x 3 Cm dan dirasakan sakit.
- Terasa sakit pada bagian leher belakang dan pinggang.
- Terasa sakit pada bagian wajah.
- Terasa sakit pada kepala dan pusing.
- Terasa sakit pada punggung

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** pada waktu yaitu sekitar tanggal 23 Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Anwar Yorre, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** bersama-sama dengan Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran, saksi korban Anwar Yorre beserta warga (masyarakat) Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak sedang berkumpul (rapat) untuk membicarakan Pembagian Uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT Hanurata yang akan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid/2016



dibagikan kepada masyarakat Kampung Mas dan Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang pada saat itu rapat dipimpin oleh Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yaitu Udin Yarkuran lalu pada saat rapat tersebut saksi korban Anwar Yorre pada saat rapat tersebut mengatakan kepada Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran, Udin Yarkuran beserta warga (masyarakat) Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang hadir di tempat tersebut agar rapat Pembagian Uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT Hanurata yang akan dibagikan kepada masyarakat Kampung Mas dan Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak ditunda karena perwakilan dari Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak belum hadir dan saksi korban Anwar Yorre juga ada mengatakan mengenai warga siapa yang menuduh bahwa Kepala Kampung Mas telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT Hanurata, atas perkataan saksi korban Anwar Yorre tersebut membuat Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** yang ada di tempat tersebut marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre karena saksi korban Anwar Yorre ingin menunda rapat Pembagian Uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT Hanurata untuk masyarakat Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak sedangkan pada saat itu masyarakat Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah hadir menunggu di tempat tersebut untuk mendapatkan uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT Hanurata tersebut dan membuat Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN**, marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre karena adanya perkataan dari saksi korban Anwar Yorre yang mengatakan mengenai warga siapa yang menuduh bahwa Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT Hanurata padahal selama ini Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** mengetahui bahwa saksi korban Anwar Yorre sendirilah yang selama ini diduga telah menuduh bahwa Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT Hanurata tetapi saksi korban Anwar Yorre tetap mengatakan hal tersebut di dalam rapat;

- Kemudian Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** yang pada saat itu ada di tempat tersebut dan sedang marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre lalu menuju ke saksi korban Anwar Yorre kemudian Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** melakukan pemukulan terhadap saksi korban



- Anwar Yorre yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya dikepal, yang tangan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** tersebut **SAMANDIN YARKURAN** arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** tersebut mengenai kepala, wajah, pipi kiri dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, pipi kiri dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, dan pada saat itu Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terbuka, yang tangan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** tersebut Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** arahkan (ayunkan) ke arah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** dengan menggunakan tangan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** yang dalam posisi terbuka tersebut mengenai punggung belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan punggung belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre tersebut mengakibatkan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, yang hal tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Karas dengan Nomor 090/05/PKM-KRS/X/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brahim, dokter pada Puskesmas Karas dengan atas sumpah jabatannya yang menyatakan pemeriksaannya terhadap saksi korban Anwar Yorre, yaitu:
- Hasil pemeriksaan :
- Luka memar di bawah mata sebelah kiri dengan diameter 3 x 3 Cm dan dirasakan sakit.
 - Terasa sakit pada bagian leher belakang dan pinggang.
 - Terasa sakit pada bagian wajah.
 - Terasa sakit pada kepala dan pusing.
 - Terasa sakit pada punggung.
- Kesimpulan :
- Luka kelainan tersebut disebabkan karena : benda tumpul.
- Luka-luka karena kelainan tersebut mengakibatkan :
- Luka memar di bawah mata sebelah kiri dengan diameter 3 x 3 Cm dan dirasakan sakit.
 - Terasa sakit pada bagian leher belakang dan pinggang.
 - Terasa sakit pada bagian wajah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terasa sakit pada kepala dan pusing.
- Terasa sakit pada punggung

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengroyokan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan).
3. Menetapkan supaya Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Ffk., tanggal 09 Februari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "**SAMANDIN YARKURAN**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam jenis penahanan rumah;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/Pid/2016/PT JAP., tanggal 18 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.B/2015/PN Ffk, tanggal 09 Februari 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar Putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN.Ffk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 02 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 02 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yaitu :

- Bahwa berdasarkan pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP disebutkan bahwa Putusan pidana diantaranya memuat yaitu : pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

- Bahwa pada Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/Pid//2016/PT JAP., tanggal 18 April 2016 disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 09 Februari 2016 Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Ffk yang dimohonkan banding yang dalam amar Putusan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 09 Februari 2016 Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Ffk menyebutkan bahwa Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang".
- Atas Amar Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut yang menyebutkan bahwa Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" kami Penuntut Umum sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
- Dengan menyebutkan bahwa Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang", didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/Pid/2016/ PT JAP tanggal 18 April 2016 yaitu belum adanya perdamaian dengan saksi korban Anwar Yorre dan Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura juga tidak memperhatikan bentuk penahanan yang dijalani oleh Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** adalah tahanan rumah sejak adanya pengalihan penahanan dari RUTAN menjadi Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mana Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** dengan saksi korban Anwar Yorre bertempat tinggal dalam satu daerah/wilayah dan berdekatan sehingga saksi korban Anwar Yorre merasakan tidak adanya keadilan bagi dirinya dikarenakan penahanan rumah tersebut dirasakan kurang adil dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** sehingga dapat terlihat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menjatuhkan Putusan pidana kepada Terdakwa lebih mempertimbangkan kepentingan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** daripada melihat



kepentingan dari saksi korban yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit sebagaimana sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Karas dengan Nomor 090/05/PKM-KRS/X/2016 yang ditandatangani oleh dr. Brahim.

- Atas hal tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura lebih memperberat hukuman pidana penjara dan mengalihkan penahanan Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN.
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang kami ajukan tersebut di atas kami mohon kepada Mahkamah Agung RI selaku Badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil dan berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran dan selaku Badan Peradilan Tertinggi yang melakukan koreksi terhadap kesalahan Putusan pengadilan di bawahnya, menciptakan/membentuk hukum baru (*judge making law*) dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum (*unified legal frame work dan unified legal opinio*) dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dapat menghukum berat Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** karena perbuatan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** terhadap diri saksi korban merasakan sakit dan luka, sehingga dengan hal tersebut juga dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi karena dikawatirkan apabila Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** dihukum ringan maka Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** akan melakukan perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari selama 3 (tiga) bulan menjadi 5 (lima) bulan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti tidak tepat dan harus diperbaiki sesuai pasal dakwaan yang terbukti sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini.
- Bahwa Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa bersama-sama dengan Usman Yorre, Karim Yarkuran, Ahmad Yarkuran dan Abdul Rahim Rumalean

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 861 K/Pid/2016



dengan tangan terkepal telah memukuli saksi korban Anwar Yorre di halaman Balai Kampung Mas, karena sebelumnya terjadi pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat antara saksi korban dengan peserta rapat lainnya dalam rapat di Balai Kampung Mas.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya yang memukuli saksi korban, menyebabkan saksi korban mengalami sakit karena mengalami luka memar di bawah mata kiri, rasa sakit pada rusuk saat menarik nafas, rasa sakit pada kepala, leher belakang dan pinggang.
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam Putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/Pid/2016/ PT JAP., tanggal 18 April 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.B/2015/PN Ffk, tanggal 09 Februari 2016, harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/Pid/2016/ PT JAP., tanggal 18 April 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.B/2015/PN Ffk, tanggal 09 Februari 2016, mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" ;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 01 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti ;
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis:
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002